



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
KECAMATAN PANGGUNGREJO  
KELURAHAN NGEMPLAKREJO  
Jl. Hangtuah IX Telp. (0343) 429095  
PASURUAN**

**KEPUTUSAN LURAH NGEMPLAKREJO  
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN  
NOMOR : 400.3.3 / 44 / 423.404.07 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 03 RW. IX  
KELURAHAN NGEMPLAKREJO  
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN  
MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2029**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menetapkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai – nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong - royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dalam wadah RT/RW;
- : b. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a diatas, dipandang perlu untuk pengangkatan dan menetapkan pengurus RT. 03 RW. IX di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor :10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah warga RT. 03 RW. IX Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tanggal 13 Oktober 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT. 03 RW. IX yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua : Mengangkat Pengurus RT. 03 RW. IX Kelurahan Ngemplakrejo dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Masa jabatan kepengurusan RT. 03 RW. IX , Kelurahan Ngemplakrejo tersebut adalah 5 ( lima ) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah Ngemplakrejo ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PASURUAN  
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

LURAH NGENEMPLAKREJO

  
ABDUL WACHID, SE.

NIP. 196612011988011003

**Tembusan di sampaikan Kepada Yth :**


1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
3. Lurah Ngemplakrejo;
4. Ketua RW. IX Kelurahan Ngemplakrejo;
5. Ketua RT. 03 Kelurahan Ngemplakrejo.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH NGENEMPLAKREJO  
NOMOR : 400.3.3/44 /423.404.07/2024  
TANGGAL : 14 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS RT. 03 RW. IX  
KELURAHAN NGENEMPLAKREJO**

No	NAMA	JABATAN	KET
1.	YAHYA	KETUA	
2.	H. NASAR	SEKRETARIS	
3.	FARIS	BENDAHARA	
4.	Ust. FADLI	SEKSI PEMBINAAN MENTAL /AGAMA	
5.	LAILA YAHYA	SEKSI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	
6.	HASAN	SEKSI KEMATIAN	
7.	KHOIRUL ANAM	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA	
8.	NINGSIH	SEKSI KESEHATAN	
9.	MUJAROB	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
10.	ULUM	SEKSI KEBUDAYAAN DAN KESENIAN	

LURAH NGENEMPLAKREJO

  
**ABDUL WACHID, SE.**  
NIP. 196612011988011003

